

Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)

Sri Anggraini Kusuma Dewi
STMIK Asia Malang
dewikusuma_23@yahoo.co.id

ABSTRAK. Penelitian ini difokuskan pada, Keabsahan perjanjian e-commerce antara penjual dan pembeli tanpa adanya tatap muka secara langsung, dicapai secara tertulis dalam media elektronik dan untuk tanggung jawabnya di bagi kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Adanya wanprestasi dalam e-commerce penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi dan konsiliasi.

Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1)Transaksi jual beli secara online (e-commerce) tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, oleh karena transaksi jual beli itu pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli secara hukum (2)Dalam melakukan transaksi jual beli secara online (e-commerce), ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan antara lain : perjanjian jual beli, penawaran dan persetujuan, persyaratan, jenis transaksi, dan kinerja perjanjian (3)Perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sengketa electronic commerce, antara lembaga Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya, seperti melalui Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi.

Kata Kunci : *Jual Beli Melalui Internet, Keabsahan, Penyelesaian Sengketa*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan internet mengakibatkan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi dalam suatu perdagangan. Jual beli barang dan jasa secara elektronik melalui internet sering juga di sebut dengan istilah e-commerce, jual seperti ini menimbulkan dampak tersendiri terhadap perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik karena hal tersebut menyangkut kepastian hukum dan kenyamanan bertransaksi melalui media elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli secara elektronik tersebut, mengingat di Indonesia belum ada satupun peraturan perundang - undangan yang mengatur masalah e-commerce, sedangkan tuntutan harus adanya perlindungan hukum terhadap yang di rugikan apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli secara elektronik sangat mendesak. Suatu perubahan sosial di sektir manapun mau tidak mau akan mempengaruhi pula sektor hukum, termasuk pengaruhnya terhadap peningkatan kejahatan. Salah satu penyebab meningkatnya kriminalitas adalah terjadinya perubahan sosial dan suatu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah penemuan - penemuan baru dalam bidang teknologi.

Seperti di kemukakan oleh Sultan, S.H.,M.H dalam jurnal (HPI, 2010:1) bahwa :
“Salah satu fenomena dalam transformasi global dalam bidang ekonomi khususnya mengenai perkembangan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik sebagai salah satu cara bertransaksi (berdagang) yang sering disebut dengan tansaksi e-commerce”

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar pihak yang menggunakan media internet masuk dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah electronic commerce atau biasa di sebut dengan e-commerce maupun e-com. Electronic commerce yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan e-commerce dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media. Selain itu e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get end delevary (rmarpaung, 2009).

Dari definisi tersebut, salah satu karakteristik dalam transaksi dari definisi tersebut, salah satu karakteristik dalam transaksi e-commerce ini adalah digunakannyamedia elektronik (digital medium) yang memungkinkan para pihak melakukan kontrak tanpa hadirnya para pihak secara fisik dan hilangnya batas wilayah dan syarat nasional.

Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasari transaksi tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula dengan mengakses halaman

web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat objektif (Subekti, 1982). Perjanjian dalam e-commerce dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pasanya bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditanda tangani, sedangkan dalam e-commerce perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam permasalahan didalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Dalam pandangan konvensional, transaksi jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) perjanjian ini termasuk salah satu perjanjian riil artinya perjanjian ini yang beru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi (Esther Dwi Magfirah, 2009).

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, terdapat karakteristik dan operasional dalam transaksi yang terjadi dalam dunia maya dan dunia nyata. Dalam hukum perjanjian dikenal asas - asas hukum perjanjian, salah satunya adalah asas pacta sunt servanda, dimana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya. Dari hal tersebut, menjadi persoalan adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam dunia nyata dapat diimplementasikan dalam transaksi bisnis di dunia nyata (cyber space), jika tidak hukum masih bisa mengaturnya.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Ketentuan pasal 1 dan 2 Undang - Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik ini mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 BW jo 1320 BW jo Pasal UU ITE, maka dalam praktek tumbuh bermacam - macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet.

Penggunaan transaksi elektronik tersebut masih menyimpan keraguan sebagian orang berkaitan dengan faktor keamanan dan kepastian hukum. Timbul pertanyaan, apakah transaksi jual beli melalui internet jelas keabsahan menurut peraturan perundang - undangan di Indonesia, khususnya Undang - Undang Informasi peraturan perundang - undangan di Indonesia, khususnya Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui media elektronik dan kedua, bagaimana penyelesaian masalah hukum kalau terjadi wanprestasi dalam jual beli melalui media elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan - peraturan yang berkaitan dengan jual beli konvensional dan transaksi jual beli melalui media elektronik ditinjau dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selain itu dipergunakan jug bahan - bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini, mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, aturan, asas atau dogma - dogma. Pendekatan terhadap bahan hukum non undang - undang yaitu dilakukan terhadap bahan -

bahan hukum yang bukan peraturan perundang - undangan seperti doktrin, kamus hukum, Rancangan Undang - Undang, dan lain - lain.

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perdata khususnya yang terkait dengan masalah transaksi jual beli elektronik ditinjau dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Transaksi Jual Beli Secara Online (E-Com)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Proses Transaksi Jual Beli Secara Online (E-Commerce)

Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.

3.2 Keabsahan Perjanjian Melalui E-Commerce

Dalam praktek jual beli secara online, terdapat beberapa tindakan yang berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara tidak online antara lain :

1. Antara penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka (secara langsung)
2. Kesepakatan dicapai secara tertulis dalam media elektronik
3. Dalam transaksi online, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut
4. Sedikitnya ada empat pihak yang terlibat di dalam transaksi online.
5. Pihak tersebut antara lain perusahaan penyedia barang (penjual), pembeli, perusahaan penyedia jasa pengiriman, dan jasa pembayaran.
6. Dalam transaksi online terdapat bagian-bagian tanggung jawab pekerjaan yaitu untuk penawaran, pembayaran, pengiriman
7. Terdapat perjanjian-perjanjian khusus yang disepakati keduanya, diantaranya:
 - a. Barang dikirim setelah pembayaran dilunasi seluruhnya di muka
 - b. Barang yang telah diterima pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli dan lepas dari tanggung jawab penjual
 - c. Apabila terdapat cacad-cacad pada barang yang telah diterima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli
 - d. Apabila setelah jangka waktu tertentu pembayaran tidak dilakukan, kesepakatan batal dan barang dialihkan pada pembeli lain

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008 merupakan dasar hukum utama bagi e-commerce di Indonesia.

Perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (1) UUIE yang berbunyi Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Pasal 19 UUIE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi, sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus bersepakat untuk menggunakan sistem elektronik untuk melakukan transaksi. Setelah para pihak bersepakat, pihak pembeli harus cukup mempelajari term of condition (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual. Apabila term of conditions-nya telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli, maka langkah terakhir adalah

dengan dilakukan pengeklikan tombol "SEND" atau dengan memberi tanda "√" oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual.

Pada transaksi e-commerce ini pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (credit card), kartu debit (debit card), cek pribadi (personal check), atau transfer antar rekening.

Setelah pihak pembeli mengisi formulir elektronik tersebut, maka perusahaan yang memiliki situs akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam system. Hasil dari proses pengecekan di atas secara otomatis akan "diinformasikan" kepada penjual melalui situs perusahaan. Jika berhasil, maka pembeli dapat melakukan proses berikutnya (menunggu barang dikirimkan secara fisik ke lokasi konsumen atau konsumen dapat melakukan download terhadap produk-produk digital). Jika proses pengecekan tadi gagal, maka pesan kegagalan tersebut akan diberitahukan melalui situs yang sama atau langsung ke e-mail pembeli.

Berbagai cara biasa dilakukan oleh perusahaan maupun bank untuk membuktikan kepada konsumen bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti:

1. Pemberitahuan melalui email mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan.
2. Pengiriman dokumen elektronik melalui email atau situs terkait yang berisi "berita acara" jual-beli dan kwitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan.

Secara umum, suatu transaksi perdagangan seyogyanya dapat menjamin :

1. Kerahasiaan (confidentiality): data transaksi harus dapat disampaikan secara rahasia, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan.
2. Keutuhan (integrity): data setiap transaksi tidak boleh berubah saat disampaikan melalui suatu saluran komunikasi.
3. Keabsahan atau keotentikan (authenticity), meliputi :
 - a. Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi : bahwa sang konsumen adalah seorang pelanggan yang sah pada suatu perusahaan penyelenggara sistem pembayaran tertentu (misalnya kartu kredit Visa dan Mastercard), atau kartu kredit seperti kualiva dan Stand Card misalnya) dan keabsahan keberatan pedagang itu sendiri.
 - b. Keabsahan data transaksi : data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak yang mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut membutuhkan tanda tangannya). Hal ini termasuk pula jaminan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak bisa dipalsukan atau diubah.
4. Dapat dijadikan bukti/tak dapat disangkal (non-repudation) catatan mengenai transaksi yang telah dilakukan dapat dijadikan barang bukti di suatu saat jika ada perselisihan.
5. Keabsahan dari perjanjian melalui internet ini, dapat juga meliputi ; perizinan dan domisili Perusahaan Virtual (Virtual Company).

Saat terjadinya transaksi dalam perjanjian secara online ini, terdapat beberapa teori diantaranya :

- a. Teori Kehendak

Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis e-mail.

- b. Teori Pengiriman

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim email.

- c. Teori Pengetahuan

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya e-mail dari penerima oleh penawar.

- d. Teori Kepercayaan

Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.

Di Indonesia belum ada ketentuan semacam ini. Ajaran yang umum diikuti menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat offerte menerima jawaban. Sistem 3 klik ini hampir sama dengan sistem yang diterapkan oleh negara - negara Masyarakat Ekonomi Eropa, di mana klik pertama merupakan tahapan penawaran oleh calon penjual, klik kedua merupakan tahapan penerimaan oleh calon pembeli, dan klik ketiga merupakan saat terjadinya kesepakatan terjadi pada saat pembeli menerima konfirmasi dari penjual bahwa pemesanan barang dan pembayaran telah diterima oleh penjual, baik melalui website ataupun e-mail (Edmon Makarim, 2003).

3.3 Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Serta Hambatan Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce

Dalam jual beli secara elektronik, pihak – pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau merchant yang menawarkan sebuah produk melalui Internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh Undang-Undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/ merchant, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses Internet (Edmon Makaram, SH, 2003).

4. PENUTUP

Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com) merupakan suatu transaksi jual beli secara online (e-commerce) tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam melakukan transaksi jual beli secara online (e-commerce), ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan antara lain ; Perjanjian jual beli, Penawaran dan persetujuan antara penjual dan pembeli, Persyaratan persyaratan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait, terutama yang menyangkut mengenai masalah pembayaran penyerahan barang dan pengembalian, Jenis transaksi berupa adanya perjanjian tertulis dan adanya tanda tangan asli dari kedua pihak yang bertransaksi, Kinerja Perjanjian dan Persengketaan dapat terjadi apabila salah satu kedua pihak yang telah berjanji tidak memenuhi satu atau lebih butir-butir perjanjian terkait, maka akan ada tindakan-tindakan hukum yang diberlakukan sesuai dengan jenis kasus dan aturan yang berlaku.

Perlu dilakukan sosialisasi UUIITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi e-commerce ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh pembayaran ganti rugi dan bisa dituntut secara pidana jika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sultan, S.H.,M.H dalam jurnal (HPI, 2010:1)
- [2] Subekti, 1982,Pokok-Pokok Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta. Hal 20
- [3] Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008
- [4] Pasal 1 angka 17 Undang-undang UUIITE
- [5] Pasal 18 ayat 1 Undang-undang UUIITE
- [6] Pasal 19 UUIITE
- [7] Esther Dwi Magfirah, “Perlindunganm Konsumen Dalam E-Commerce”, dalam <http://www.pkditjenpdn.depdag.go.id/download/index.php?Perlindungan%20Konsumen%20dalam%20E.pdf>, diakses pada tanggal 5 Januari 2009, pukul 21.05 WIB
- [8] Edmon Makarim, SH, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.223
- [9] [Http://rmarpaung.Tripod.com/ElectronicCommerce.doc](http://rmarpaung.Tripod.com/ElectronicCommerce.doc), diakses tanggal 2 Nopember 2009